



Batas Kebebasan Beragama dalam Al-Qur'an: Pembacaan Quraish Shihab atas Surah al-Baqarah [2]:256 dan al-Kāfirūn [109]:6

Rahmat Aidil Lubis*

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Deli Serdang, Indonesia, 20371

Email: aidillubis423@gmail.com

Sukiman

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Deli Serdang, Indonesia, 20371

Email: profsukiman@uinsu.ac.id

Idris Siregar

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Deli Serdang, Indonesia, 20371

Email: idrissiregar@uinsu.ac.id

Histori Naskah	Diserahkan	Direvisi	Diterima	Tersedia Online
	22 Agustus 2026	23 September 2026	28 September 2026	29 September 2026

Abstract

Religious freedom in the Qur'an is often interpreted in absolute terms, whereas other approaches reduce it to mere tolerance or the separation of religious identities; thus, a precise reading of the normative limits of freedom in interfaith relations is required. This study aims to analyze the concept of religious freedom according to Quraish Shihab, determine the boundaries of interfaith relations, and explain the argumentative relationship between Surah al-Baqarah [2]:256 and al-Kāfirūn [109]:6. A qualitative, library-based approach was employed, utilizing *Tafsir al-Mishbah* as the primary source and the two verses as units of analysis. A limited thematic exegesis method was applied, involving text identification, the context of interpretation, Quraish Shihab's arguments, the mapping of the concept of freedom and its limits, and an analysis of the relationship between the two verses. The study reveals that al-Baqarah [2]:256 establishes the rejection of coercion as the foundation for human freedom in determining one's faith, without relativizing Islam's claim to truth. Al-Kāfirūn [109]:6 extends this principle to the relational realm by respecting the faith choices of others, without conflating creeds or interfering with differing beliefs. Together, the two verses form complementary dimensions: the freedom to choose one's faith and respect for the choices of others. Consequently, freedom ceases to be absolute when it devolves into coercion, interference, the conflation of beliefs, or theological relativism. These normative boundaries serve to safeguard freedom while maintaining the integrity of theological identity and fostering interfaith respect. These findings enrich contemporary exegetical studies by offering a framework for religious freedom that avoids both coercion and theological relativism.

Keywords: Religious Freedom; Quraish Shihab; *Tafsir al-Mishbah*; al-Baqarah; al-Kāfirūn

Abstrak

Kebebasan beragama dalam Al-Qur'an kerap dipahami secara absolut, sementara pendekatan lain mereduksinya menjadi toleransi atau sekadar pemisahan identitas

keagamaan, sehingga diperlukan pembacaan presisi mengenai batas normatif kebebasan dalam relasi antaragama. Kajian ini bertujuan menganalisis konstruksi kebebasan beragama menurut Quraish Shihab, menentukan batas relasi antaragama, serta menjelaskan hubungan argumentatif Surah al-Baqarah [2]:256 dan al-Kāfirūn [109]:6. Pendekatan kualitatif berbasis kepustakaan digunakan dengan *Tafsir al-Mishbah* sebagai sumber primer, kedua ayat sebagai unit analisis, dan analisis tafsir tematik-terbatas melalui identifikasi teks, konteks penafsiran, argumentasi Quraish Shihab, pemetaan konsep kebebasan beserta batasnya, serta analisis hubungan kedua ayat. Hasil kajian menunjukkan al-Baqarah [2]:256 menempatkan penolakan terhadap pemaksaan sebagai fondasi kebebasan manusia untuk menentukan keyakinan, tanpa merelatifkan klaim kebenaran Islam. Al-Kāfirūn [109]:6 memperluas prinsip itu ke ranah relasional melalui penghormatan terhadap pilihan keyakinan pihak lain, tanpa pencampuradukan akidah dan intervensi terhadap keyakinan yang berbeda. Kedua ayat membentuk dua dimensi yang saling melengkapi: kebebasan memilih keyakinan dan penghormatan terhadap pilihan pihak lain. Karena itu, kebebasan tidak bersifat absolut ketika berubah menjadi pemaksaan, intervensi, pencampuradukan keyakinan, atau relativisasi teologis. Batas normatif ini berfungsi menjaga kebebasan sekaligus keteguhan identitas teologis dan penghormatan antaragama. Temuan ini memperkuat kajian tafsir kontemporer dengan menawarkan kerangka kebebasan beragama yang menghindari pemaksaan sekaligus relativisme teologis.

Kata Kunci: Kebebasan Beragama; Quraish Shihab; *Tafsir al-Mishbah*; al-Baqarah; al-Kāfirūn

Pendahuluan

Al-Qur'an memberikan perhatian kuat terhadap persoalan pilihan keagamaan melalui sejumlah ayat yang menolak pemaksaan keyakinan sekaligus menegaskan identitas teologis setiap pemeluk agama (Dweirj, 2023). Surah al-Baqarah [2]:256 melalui pernyataan *lā ikrāha fī al-dīn* sering dipahami sebagai dasar normatif bagi kebebasan seseorang dalam menentukan agama, sedangkan Surah al-Kāfirūn [109]:6 melalui ungkapan *lakum dīnukum wa liya dīn* menegaskan batas antara keyakinan Islam dan keyakinan pihak lain. Kedua ayat itu memperlihatkan persoalan yang lebih kompleks daripada sekadar pertanyaan mengenai ada atau tidaknya kebebasan beragama. Persoalan utamanya terletak pada bagaimana kebebasan diposisikan ketika berhadapan dengan klaim kebenaran agama, keteguhan akidah, serta hak pihak lain untuk mempertahankan keyakinannya. Persoalan itu menjadi semakin penting ketika tafsir Al-Qur'an digunakan sebagai dasar untuk memahami batas antara kebebasan memilih agama, kebebasan menjalankan keyakinan, dan larangan melakukan pemaksaan terhadap pihak lain. Quraish Shihab melalui *Tafsir al-Mishbah* menawarkan pembacaan yang relevan dikaji karena penafsirannya berupaya menghubungkan makna teks, konteks ayat, prinsip teologis Islam, serta realitas masyarakat plural (Pahlevi & Nasution, 2026).

Persoalan normatif itu memiliki relevansi kuat dengan kondisi kebebasan beragama di Indonesia. SETARA Institute mencatat 260 peristiwa dengan 402 tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan sepanjang 2024, meningkat dibandingkan 217 peristiwa dan 329 tindakan pada 2023; sebanyak 159

tindakan pada 2024 dilakukan aktor negara dan 243 tindakan dilakukan aktor non-negara (SETARA Institute, 2025). Situasi itu menunjukkan adanya persoalan yang tidak selesai hanya melalui pengakuan normatif terhadap kebebasan beragama. Ketegangan muncul ketika kebebasan seseorang bertemu dengan klaim kebenaran agama, ekspresi keyakinan pihak lain, aturan publik, atau tindakan kelompok yang menganggap keyakinan tertentu tidak layak memperoleh ruang sosial (Herner, 2021). Kerangka Al-Qur'an diperlukan untuk membaca persoalan itu secara lebih proporsional, sedangkan penafsiran Quraish Shihab menawarkan ruang analisis yang memungkinkan hubungan antara kebebasan, keteguhan akidah, dan penghormatan terhadap perbedaan dikaji secara bersamaan.

Sejumlah penelitian telah membahas kebebasan beragama dan penafsiran Quraish Shihab, namun fokus dan jangkauan analisisnya masih memperlihatkan ruang kajian yang dapat dikembangkan. Armayanto et al. (2023) meneliti kebebasan beragama melalui Surah al-Baqarah [2]:256 dengan membandingkan penafsiran Ibn Kaṣīr, al-Zuhaylī, dan Quraish Shihab; namun fokus komparatifnya membuat konstruksi batas kebebasan dalam pemikiran Quraish Shihab belum dianalisis sebagai persoalan tersendiri. Safa et al. (2025) secara khusus mengkaji kebebasan beragama menurut *Tafsir al-Manār* atas al-Baqarah [2]:256 dan menemukan penolakan terhadap pemaksaan dalam memilih agama, namun kajiannya masih berpusat pada satu ayat sehingga belum memperlihatkan hubungan antara kebebasan memilih keyakinan dan batas relasi antaragama. Nando et al. (2023) menghubungkan al-Baqarah [2]:256 dengan hadis serta prinsip toleransi dalam konteks Indonesia; hasilnya menempatkan kebebasan beragama sebagai prinsip penghormatan terhadap agama lain, namun orientasinya lebih menekankan penerapan dan etika dakwah daripada analisis mengenai batas kebebasan sebagai konstruksi tafsir.

Rustandi et al. (2022) memasukkan al-Baqarah [2]:256 dan al-Kāfirūn sebagai bagian dari sejumlah ayat yang dianalisis dan menemukan kecenderungan Quraish Shihab pada posisi moderat serta orientasi kehidupan yang rukun, namun keluasan objek ayat membuat hubungan khusus antara kedua ayat mengenai kebebasan dan batasnya belum menjadi fokus utama. Islam dan Rahmi (2024) membandingkan Quraish Shihab dan Nawawi al-Bantani mengenai moderasi beragama melalui al-Baqarah [2]:143 dan [2]:256 dan menemukan nilai moderasi dalam penafsiran kedua mufasir, namun kerangka komparatif pendidikan moderasi belum menjelaskan struktur batas kebebasan beragama dalam relasi dengan perbedaan keyakinan. Rangkaian penelitian itu memperlihatkan tiga kecenderungan utama: sebagian menempatkan al-Baqarah [2]:256 sebagai dasar kebebasan, sebagian mengembangkan pembacaan melalui toleransi dan inklusivitas, sedangkan sebagian lain menggunakan pendekatan komparatif antar-mufasir. Celah kajiannya terletak pada belum adanya analisis yang secara khusus mempertemukan al-Baqarah [2]:256 dan al-Kāfirūn [109]:6 sebagai dua titik argumentasi yang saling melengkapi

dalam penafsiran Quraish Shihab. Gap inilah yang menjadi ruang penelitian untuk mengkaji kebebasan beragama sebagai konsep yang memiliki ruang kebebasan sekaligus batas normatif melalui pembacaan terpadu atas kedua ayat.

Penelitian ini mengkaji tiga persoalan: bagaimana Quraish Shihab memahami prinsip kebebasan beragama dalam al-Baqarah [2]:256, bagaimana ia menjelaskan batas relasi antaragama melalui al-Kāfirūn [109]:6, serta bagaimana kedua penafsiran itu membentuk konstruksi batas kebebasan beragama secara utuh. Tujuan penelitian ialah menganalisis dasar kebebasan yang lahir dari penolakan terhadap pemaksaan, mengidentifikasi batas relasional yang muncul ketika kebebasan berhadapan dengan keyakinan pihak lain, dan menjelaskan hubungan kedua prinsip dalam penafsiran Quraish Shihab. Argumen awal penelitian ini menyatakan kebebasan beragama dalam pembacaan Quraish Shihab tidak bersifat absolut dan juga tidak kehilangan substansi kebebasannya; kebebasan memperoleh ruang pada pilihan keyakinan tanpa paksaan, sedangkan batasnya muncul ketika kebebasan berubah menjadi intervensi, pemaksaan, pencampuran akidah, atau penyangkalan terhadap hak pihak lain untuk mempertahankan keyakinannya. Argumentasi ini penting karena memungkinkan pembacaan yang menghindari dua reduksi sekaligus, yaitu menjadikan al-Baqarah [2]:256 sebagai legitimasi kebebasan tanpa batas dan menjadikan al-Kāfirūn [109]:6 sebagai dasar eksklusivisme yang menutup relasi sosial antaragama. Kontribusi penelitian diharapkan terletak pada perumusan pembacaan yang lebih presisi mengenai batas kebebasan beragama dalam tafsir kontemporer: kebebasan memilih agama dipisahkan dari pemaksaan, keteguhan teologis dipisahkan dari tindakan diskriminatif, dan penghormatan terhadap keyakinan lain dipisahkan dari relativisasi klaim kebenaran Islam.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan pendekatan tafsir tematik-terbatas untuk menganalisis konstruksi dan batas kebebasan beragama dalam penafsiran Quraish Shihab terhadap Surah al-Baqarah [2]:256 dan al-Kāfirūn [109]:6. Sumber data primer berupa *Tafsir al-Mishbah* karya Quraish Shihab, khususnya penafsiran kedua ayat, sedangkan sumber sekunder meliputi karya Quraish Shihab lainnya, kitab tafsir, serta artikel ilmiah mengenai kebebasan beragama dan relasi antaragama. Pengumpulan data dilakukan melalui empat tahap, yaitu mengidentifikasi ayat dan unit penafsiran yang relevan, menelusuri penjelasan Quraish Shihab mengenai makna kebebasan, pemaksaan, keyakinan, dan relasi antaragama, mengklasifikasikan argumentasi tafsir berdasarkan fungsi normatif masing-masing ayat, serta memverifikasi temuan melalui perbandingan dengan sumber akademik yang relevan. Analisis data dilakukan secara bertahap melalui reduksi data, pemetaan konsep, analisis kontekstual terhadap argumentasi penafsiran, perbandingan struktur makna kedua ayat, dan interpretasi relasional untuk menemukan keterkaitan antara kebebasan

memilih agama dan batas intervensi terhadap keyakinan pihak lain. Hasil analisis kemudian disusun secara argumentatif untuk merumuskan batas normatif kebebasan beragama dalam kerangka penafsiran Quraish Shihab.

Hasil dan Pembahasan

Kebebasan Beragama dalam Surah al-Baqarah [2]:256

Frasa *lā ikrāha fī al-dīn* dalam Surah al-Baqarah [2]:256 menjadi titik penting bagi konstruksi Quraish Shihab mengenai kebebasan manusia dalam menentukan keyakinan. Ia menerjemahkan ungkapan itu sebagai “tidak ada paksaan bagi seseorang untuk memeluk suatu agama” (Shihab, 2010), sehingga objek larangan dipusatkan pada tindakan memaksa seseorang memasuki agama tertentu. Penekanan semacam ini menunjukkan bahwa kebebasan yang dimaksud bukan sekadar kelonggaran sosial untuk berbeda, melainkan kebebasan pada tahap paling mendasar, yakni ketika manusia menentukan sikap iman yang akan menjadi dasar orientasi hidupnya. Quraish Shihab menempatkan persoalan akidah sebagai wilayah yang tidak dapat dibentuk melalui tekanan eksternal karena keyakinan memiliki dimensi batiniah yang menuntut penerimaan personal (Nasihin, Ainol, & Khumaidi, 2023). Agama, pada tingkat keyakinan, tidak identik dengan tindakan yang dapat dipaksakan melalui instrumen kekuasaan. Seseorang mungkin dapat diarahkan untuk mengucapkan suatu pengakuan, mengikuti suatu ritual, atau menampilkan kepatuhan lahiriah, tetapi tekanan semacam itu tidak otomatis menghasilkan iman yang autentik (Shaheen, Mayhew, & Rockenbach, 2022).

Argumentasi Quraish Shihab mengenai penolakan terhadap pemaksaan semakin kuat ketika *lā ikrāha fī al-dīn* dibaca bersama frasa *qad tabayyana al-rusydu min al-ghayy*, yakni penegasan mengenai telah jelasnya jalan petunjuk dan jalan kesesatan. Struktur argumentasi ayat menunjukkan hubungan rasional antara kejelasan kebenaran dan ketiadaan kebutuhan terhadap paksaan. Jika suatu keyakinan memiliki dasar kebenaran yang dapat dikenali melalui tanda, argumentasi, dan kesadaran, penerimaannya tidak membutuhkan kekerasan sebagai sarana legitimasi (Meylahn, 2012). Quraish Shihab (2010) menjelaskan bahwa jalan kebenaran dan kesesatan telah jelas melalui tanda-tanda kekuasaan Allah yang menakjubkan. Logika ini memiliki konsekuensi epistemologis yang penting: iman ditempatkan sebagai keputusan subjek setelah berhadapan dengan kebenaran yang ditawarkan wahyu. Pemaksaan justru bertentangan dengan struktur epistemik keagamaan karena tekanan dapat menghasilkan perilaku yang tampak patuh tanpa menghasilkan keyakinan yang sadar (Irfan et al., 2026). Larangan pemaksaan dengan demikian bukan indikasi lemahnya klaim agama Islam, melainkan konsekuensi dari keyakinan terhadap kejelasan jalan kebenaran.

Konsep kebebasan memperoleh dimensi lebih mendalam melalui hubungan antara pilihan keyakinan dan kedamaian jiwa. Quraish Shihab (2010) mengaitkan Islam dengan makna kedamaian serta menegaskan bahwa kedamaian tidak dapat dicapai apabila jiwa berada dalam keadaan terpaksa. Paksaan menghasilkan

ketidaktenangan karena keputusan yang lahir dari tekanan tidak sepenuhnya berasal dari kehendak subjek. Argumentasi ini memperlihatkan alasan antropologis sekaligus teologis di balik larangan pemaksaan. Manusia diperlakukan sebagai subjek moral yang memiliki kemampuan menentukan orientasi hidupnya, bukan sebagai objek yang dapat dipindahkan keyakinannya melalui tindakan koersif. Kesadaran menjadi unsur fundamental karena agama menuntut keterlibatan batin yang tidak dapat direduksi menjadi perubahan identitas formal. Ketika seseorang memeluk agama akibat ancaman atau tekanan, perubahan yang terjadi mungkin bersifat administratif dan sosial, sedangkan dimensi iman belum tentu berubah (Alsuhaymi & Atallah, 2025). Quraish Shihab dengan demikian memahami *lā ikrāha fī al-dīn* sebagai pengakuan terhadap integritas batin manusia.

Hubungan antara kebebasan memilih dan tanggung jawab semakin terlihat ketika bagian lanjutan ayat menyebut pilihan untuk mengingkari *tāghūt* dan beriman kepada Allah sebagai bentuk berpegang pada *al-‘urwah al-wuṣqā*, tali yang sangat kuat dan tidak terputus. Susunan ayat ini memperlihatkan suatu hal yang sering hilang dalam pembacaan sederhana terhadap *lā ikrāha fī al-dīn*. Quraish Shihab (2010) tidak membaca ayat sebagai penghapusan orientasi normatif agama. Terjemahannya mempertahankan struktur pilihan yang tegas antara iman kepada Allah dan pengingkaran terhadap *tāghūt*, sekaligus menggambarkan iman sebagai keterikatan pada pegangan yang kokoh. Struktur ini menunjukkan adanya dua dimensi yang berjalan secara bersamaan: kebebasan berada pada proses penerimaan keyakinan, sedangkan keyakinan yang telah dipilih membawa konsekuensi normatif bagi pemeluknya. Karena itu, kebebasan tidak dapat disamakan dengan ketiadaan orientasi moral. Subjek diberi ruang menentukan keyakinan, namun setiap pilihan memiliki konsekuensi yang harus dipikul secara sadar. Quraish Shihab (2010) bahkan menjelaskan dalam penafsiran ayat ini adanya perbedaan antara kebebasan memilih akidah dan kewajiban menjalankan ketentuan agama setelah seseorang memilihnya.

Konstruksi itu sekaligus menolak anggapan yang menyamakan kebebasan beragama dengan kesetaraan seluruh klaim kebenaran agama. *Lā ikrāha fī al-dīn* tidak mengatakan semua agama benar dalam pengertian teologis yang sama, juga tidak menghapus penilaian Al-Qur'an mengenai petunjuk dan kesesatan. Justru ayat menyatakan *qad tabayyana al-rusydu min al-ghayy*, sebuah formulasi yang mempertahankan distingsi normatif antara jalan yang benar dan jalan yang sesat (Shihab, 2019). Quraish Shihab (2010) menerjemahkan bagian ini secara eksplisit sebagai kejelasan jalan kebenaran dan kesesatan, lalu menghubungkannya dengan iman kepada Allah dan pengingkaran terhadap segala sesuatu yang memalingkan manusia dari kebenaran. Konsekuensinya, kebebasan memilih tidak identik dengan relativisme epistemologis. Relativisme akan mengandaikan tidak adanya dasar yang memungkinkan suatu klaim kebenaran dinilai lebih benar daripada klaim lainnya

(Hautamäki, 2022), sedangkan struktur ayat justru menunjukkan adanya orientasi kebenaran yang tegas.

Penafsiran Quraish Shihab juga memperlihatkan dimensi rasional dari kebebasan yang tidak dapat dipisahkan dari kapasitas manusia untuk mengenali petunjuk. Pilihan beragama memperoleh makna ketika manusia menggunakan kemampuan berpikir dan kesadarannya untuk menilai jalan yang ditawarkan kepadanya. Penafsiran Quraish Shihab (2010) terhadap bagian ayat mengenai *ṭāghūt* menyebut segala sesuatu yang mematikan akal dan memalingkan manusia dari kebenaran, sehingga persoalan iman tidak diposisikan sebagai tindakan irasional yang berlawanan dengan kapasitas berpikir. Sebaliknya, manusia dipandang memiliki kapasitas untuk membedakan, mempertimbangkan, menerima, atau menolak. Kebebasan karena itu memiliki dimensi epistemik sekaligus moral: seseorang memilih berdasarkan kesadaran, lalu memikul konsekuensi pilihan itu. Pemaksaan mengganggu kedua dimensi tersebut karena ia menutup ruang pertimbangan dan menggantikan keputusan personal dengan kehendak pihak lain.

Batas Relasi Antaragama dalam Surah al-Kāfirūn [109]:6

Frasa *lakum dīnukum wa liya dīn* menempati posisi penutup yang menentukan arah makna Surah al-Kāfirūn [109] karena merangkum sikap yang dibangun melalui rangkaian penegasan sebelumnya. Quraish Shihab (2010) membaca ungkapan itu sebagai konsekuensi logis dari penolakan terhadap pola kompromi keagamaan yang ditawarkan kepada Nabi Muhammad. Struktur surah bergerak melalui pengulangan deklarasi *lā a'budu* dan *lā antum 'ābidūn*, lalu mencapai formulasi final berupa pemisahan yang tegas antara *dīnukum* dan *dīn*. Quraish Shihab (2010) menekankan makna *dīn* sebagai agama atau sistem keyakinan dan pengabdian, sehingga ungkapan penutup itu menunjukkan pengakuan terhadap keberadaan jalan keagamaan yang berbeda tanpa mengharuskan Nabi memasuki atau menerima sistem kepercayaan pihak lain. Makna relasional ayat lahir melalui pengakuan terhadap diferensiasi, bukan melalui penyatuan. Posisi “agama kalian” dan “agamaku” mempertahankan subjek serta objek keyakinan dalam ruang masing-masing. Quraish Shihab (2010) tidak mengubah perbedaan menjadi konflik, tetapi juga tidak menghapus perbedaan demi menghasilkan kesepakatan semu. Ayat justru memperlihatkan mekanisme normatif berupa pengakuan atas diferensiasi agama sebagai kondisi yang harus diterima tanpa perlu dinegosiasikan menjadi keseragaman doktrin.

Kedudukan ayat keenam sebagai penutup surah memperkuat fungsi demarkatif itu. Lima ayat sebelumnya secara bertahap menolak berbagai kemungkinan pencampuran orientasi ibadah yang diusulkan kaum musyrik kepada Nabi. Quraish Shihab (2010) membaca rangkaian itu sebagai penegasan kemurnian pengabdian kepada Allah sekaligus penolakan terhadap kompromi akidah. Pengulangan kalimat dalam surah bukan sekadar gaya retorik, melainkan perangkat untuk menghilangkan ambiguitas posisi Nabi terhadap praktik keagamaan yang

berbeda. Ayat keenam kemudian mengubah penolakan terhadap kompromi menjadi formula relasional yang lebih ringkas: pihak lain memiliki agama mereka dan Nabi memiliki agama yang diyakininya. Pergeseran ini memperlihatkan perbedaan fungsi antara ayat-ayat awal dan ayat penutup. Bagian awal menetapkan objek ibadah yang tidak dapat dicampurkan, sedangkan penutup menetapkan konsekuensi sosial dari perbedaan itu melalui pengakuan atas keberadaan masing-masing orientasi keagamaan. Quraish Shihab (2010) menjelaskan *lakum dīnukum wa liya dīn* sebagai bentuk ketegasan yang tidak mengandung penghinaan terhadap pihak lain.

Pembedaan antara keberadaan agama lain dan kebenaran teologisnya menjadi aspek penting dalam pembacaan Quraish Shihab. Frasa *lakum dīnukum* mengakui realitas keberagamaan pihak lain sebagai fakta sosial dan identitas yang mereka anut, tetapi pengakuan semacam itu tidak otomatis berarti validasi terhadap seluruh isi doktrin agama lain. Quraish Shihab (2010) menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan Nabi Muhammad tidak menerima agama kaum musyrik dan mereka pun tidak menerima agama Islam, sehingga masing-masing pihak tetap berada pada keyakinannya. Distingsi ini penting karena istilah “pengakuan” memiliki dua kemungkinan makna yang berbeda: pengakuan eksistensial terhadap hakikat sosial keberagamaan seseorang dan pengakuan epistemik terhadap kebenaran ajaran yang diyakininya. Quraish Shihab (2010) bergerak pada makna pertama tanpa harus mengadopsi makna kedua. Pihak berbeda tetap diperlakukan sebagai pemilik agama dan identitas keyakinan, sedangkan klaim kebenaran Islam tidak dikurangi sebagai konsekuensi dari pengakuan itu. Pola ini menghindarkan pembacaan ayat dari dua ekstrem sekaligus. Ekstrem pertama menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk menolak keberadaan pihak lain; ekstrem kedua menganggap pengakuan terhadap keberadaan agama lain menuntut penerimaan teologis terhadap kebenarannya.

Konsep *dīn* dalam ayat juga mengandung dimensi yang lebih luas daripada sekadar label agama, sebab istilah itu berkaitan dengan sistem pengabdian, keyakinan, dan orientasi hidup (Al-Asfahānī, 2009). Quraish Shihab (2010) membaca ungkapan penutup sebagai penegasan bahwa masing-masing pihak memiliki sistem keberagamaan yang tidak dapat dipertukarkan. Perbedaan itu menyentuh dasar penghambaan yang menentukan arah kehidupan religius. Konsekuensi analitisnya ialah pencampuran doktrin tidak dapat diposisikan sebagai syarat terciptanya penghormatan. Ketika dua sistem keyakinan memiliki konsepsi berbeda mengenai Tuhan, ibadah, dan dasar keselamatan, penghormatan terhadap pemeluknya tidak mensyaratkan penyatuan unsur-unsur teologis itu. Quraish Shihab dengan cara ini membangun toleransi melalui pengakuan terhadap batas, bukan melalui penghapusan batas. Toleransi memperoleh bentuk konkret ketika seorang Muslim membiarkan pihak lain menjalankan identitas keagamaannya tanpa mengharuskannya menerima keyakinan Islam, sekaligus mempertahankan keyakinan sendiri tanpa mengikuti doktrin pihak lain (Nafisi, 2018). Struktur *lakum* dan *liya* memperlihatkan pembagian posisi subjek yang jelas. Setiap pihak memiliki

ruang keberagaman yang diakui, sedangkan masing-masing tidak memperoleh mandat untuk mengubah identitas teologis pihak lain melalui pencampuran doktrin.

Keteguhan identitas keagamaan dalam tafsir Quraish Shihab tidak identik dengan sikap bermusuhan terhadap pemeluk agama lain. Distingsi ini terlihat melalui cara ia membaca Surah al-Kāfirūn sebagai penegasan prinsip akidah yang sekaligus memiliki dimensi sosial. Quraish Shihab (2010) menempatkan sikap Nabi sebagai bentuk keteguhan yang berakar pada keyakinan, sehingga tidak membutuhkan penghinaan, pemaksaan, ataupun klaim untuk mencampurkan unsur keagamaan. Perspektif ini menghasilkan pemisahan antara eksklusivitas teologis dan antagonisme sosial. Eksklusivitas teologis menunjuk pada komitmen terhadap keyakinan sendiri dan penolakan terhadap doktrin yang bertentangan dengan prinsip akidah (Aguti, 2021), sedangkan antagonisme sosial merupakan tindakan yang mengubah perbedaan keyakinan menjadi permusuhan terhadap pemeluknya (Scarpato et al., 2023). Surah al-Kāfirūn tidak memberikan dasar bagi penyamaan kedua hal itu. Ketegasan “agamaku” menunjukkan kepastian identitas, sementara “agamamu” memberikan ruang bagi pengakuan terhadap keberadaan identitas pihak lain. Quraish Shihab dengan demikian membaca batas keagamaan sebagai batas normatif yang menjaga kemurnian keyakinan tanpa harus mengubah perbedaan doktrinal menjadi permusuhan personal.

Pembacaan terhadap toleransi dalam kerangka ini harus ditempatkan sebagai konsekuensi dari struktur ayat, bukan sebagai doktrin yang berdiri terpisah dari keteguhan akidah. Quraish Shihab tidak memulai dari gagasan bahwa semua agama harus diperlakukan sama pada tingkat kebenaran teologis, lalu menggunakan ayat sebagai pembenaran; ia membaca ayat melalui struktur penegasan identitas yang telah dibangun sejak awal surah (Shihab, 2010). Konsekuensi sosialnya adalah adanya pengakuan terhadap pilihan keagamaan pihak lain tanpa tuntutan agar seorang Muslim menerima isi keyakinan itu. Perbedaan dapat dihormati karena pihak lain diposisikan sebagai subjek yang memiliki identitas dan sistem keyakinan sendiri. Penghormatan semacam ini tidak mengharuskan seorang Muslim mengatakan agama lain benar menurut standar teologi Islam. Sebaliknya, ia menuntut pengakuan terhadap fakta sosial mengenai keberagaman pihak lain dan pengendalian diri agar perbedaan doktrinal tidak berubah menjadi pencampuran keyakinan.

Relasi Kebebasan dan Batas Keagamaan dalam Penafsiran Quraish Shihab

Perbedaan orientasi Surah al-Baqarah [2]:256 dan Surah al-Kāfirūn [109]:6 menghasilkan dua sisi argumentasi yang saling melengkapi dalam penafsiran Quraish Shihab. Ayat pertama menempatkan persoalan agama pada ranah keputusan personal, sedangkan ayat kedua memindahkan perhatian kepada konsekuensi relasional ketika keputusan keagamaan menghasilkan perbedaan antarmanusia. Quraish Shihab membangun kesinambungan melalui dua arah normatif: kehendak manusia tidak boleh ditundukkan dalam menentukan

keyakinan, dan identitas keagamaan yang telah dipilih tidak boleh dihapus melalui tuntutan pencampuran dengan keyakinan pihak lain. Struktur demikian memperlihatkan adanya kesinambungan antara kebebasan sebagai tindakan memilih dan kebebasan sebagai ruang mempertahankan pilihan.

Kesinambungan itu memperlihatkan perubahan posisi subjek dari seseorang yang sedang menentukan keyakinan menjadi seseorang yang telah memiliki identitas keagamaan. Tahap pertama menyangkut kebebasan mengambil keputusan mengenai agama; tahap kedua menyangkut penghormatan terhadap keputusan yang telah diambil oleh pihak lain. Hubungan keduanya bersifat logis karena pengakuan terhadap kebebasan memilih kehilangan konsistensinya apabila setelah seseorang menentukan pilihan, pihak lain masih memiliki legitimasi untuk memaksa perubahan keyakinan. Quraish Shihab (2010) tidak menempatkan kebebasan sebagai hak satu arah yang hanya melekat pada kelompok atau individu yang dianggap benar, melainkan sebagai prinsip yang memiliki konsekuensi terhadap cara seseorang memperlakukan pilihan keagamaan pihak lain. Pada titik ini, *lakum dīnukum wa liya dīn* memperoleh fungsi yang berbeda dari sekadar deklarasi identitas. Formula itu mengandung pembatasan terhadap kecenderungan untuk mengintervensi wilayah keyakinan pihak lain, sebab pengakuan atas perbedaan agama mengandaikan adanya batas yang tidak boleh dilampaui. Batas itu tidak berarti setiap keyakinan harus diterima sebagai benar, melainkan setiap pilihan keyakinan harus ditempatkan sebagai keputusan yang memiliki pemiliknya sendiri.

Hubungan antara kebebasan individual dan keteguhan identitas menjadi semakin penting ketika kebebasan dipertemukan dengan klaim kebenaran agama. Quraish Shihab (2010) tidak mengembangkan kebebasan melalui penangguhan penilaian teologis, sebab Islam tetap dipahami sebagai keyakinan yang memiliki orientasi kebenaran. Kebebasan justru bekerja di tengah adanya keyakinan yang tegas. Kondisi ini membedakan pendekatan Quraish Shihab dari relativisme, yang cenderung menghilangkan perbedaan nilai kebenaran antaragama demi mempertahankan kesetaraan pilihan (Trigg, 2022). Jika seluruh klaim kebenaran dianggap setara, maka keteguhan terhadap agama sendiri akan kehilangan dasar normatifnya. Sebaliknya, jika klaim kebenaran dipakai sebagai alasan untuk menguasai kehendak pihak lain, kebebasan kehilangan maknanya. Quraish Shihab (2010) menolak kedua konsekuensi itu melalui pemisahan antara komitmen epistemologis dan tindakan koersif. Komitmen terhadap Islam berada pada wilayah keyakinan seorang Muslim, sedangkan pemaksaan terhadap pihak berbeda berada pada wilayah relasi yang tidak memperoleh legitimasi dari struktur kedua ayat. Perbedaan ini menghasilkan konfigurasi yang memungkinkan eksklusivitas pada tingkat keyakinan berjalan bersama keterbukaan pada tingkat pengakuan terhadap keberadaan pihak lain.

Konsekuensi berikutnya menyangkut makna toleransi yang muncul dari struktur penafsiran itu. Toleransi dalam kerangka Quraish Shihab bukan titik awal yang mengharuskan semua perbedaan disamakan, melainkan konsekuensi dari pembatasan intervensi terhadap wilayah keyakinan (Shihab, 2010). Ketika pilihan agama dipandang sebagai keputusan personal dan identitas keagamaan dipahami memiliki batas yang tidak dapat dicampur, tindakan menghormati pihak lain menjadi konsekuensi logis dari pengakuan terhadap struktur pilihan itu. Mekanismenya bukan penerimaan terhadap doktrin agama lain, melainkan penahanan diri dari tindakan yang berusaha menghapus pilihan pihak lain melalui tekanan atau pencampuran (Rasyid et al., 2025). Pengertian ini membuat toleransi memiliki struktur negatif sekaligus positif. Sisi negatifnya berupa larangan melampaui wilayah keyakinan orang lain melalui pemaksaan atau intervensi doktrinal. Sisi positifnya berupa pengakuan terhadap keberadaan pihak lain sebagai subjek yang memiliki orientasi keagamaannya sendiri. Quraish Shihab tidak membutuhkan relativisasi doktrin untuk mencapai bentuk toleransi semacam ini karena toleransi bekerja pada tingkat relasi, bukan pada tingkat penyamaan klaim teologis (Abdrassilov et al., 2025). Struktur ini menunjukkan adanya perbedaan antara menghormati seseorang sebagai pemilik keyakinan dan menyetujui isi keyakinannya.

Pembedaan antara wilayah keyakinan dan wilayah relasi juga menjelaskan mengapa kebebasan dalam penafsiran Quraish Shihab tidak bersifat absolut. Kebebasan absolut akan menempatkan kehendak individu sebagai ukuran tunggal tanpa orientasi normatif, sehingga setiap bentuk pilihan dianggap sah hanya karena berasal dari kehendak personal (Smith, 2022). Struktur dua ayat tidak mendukung konstruksi semacam itu. Kebebasan memiliki orientasi karena agama berkaitan dengan keyakinan yang membawa konsekuensi moral, sedangkan relasi memiliki batas karena penghormatan terhadap pilihan pihak lain tidak berarti kewajiban untuk menerima seluruh substansi doktrinnya (Sottini, Smith, & Cannatelli, 2026). Quraish Shihab (2010) menempatkan kebebasan dalam suatu kerangka yang menghubungkan pilihan, identitas, dan tanggung jawab. Seseorang bebas menentukan keyakinannya, tetapi kebebasan itu tidak menghapus orientasi normatif dari agama yang dipilih. Pada saat yang sama, seorang pemeluk agama tidak dapat memperluas komitmen terhadap agamanya menjadi kewenangan untuk menguasai kesadaran pihak lain. Batas kebebasan karena itu muncul dari dua arah yang berbeda. Arah pertama menjaga kebebasan agar tidak kehilangan orientasi keagamaan; arah kedua menjaga keteguhan keagamaan agar tidak berubah menjadi intervensi terhadap subjek berbeda.

Dua ekstrem pembacaan menjadi lebih mudah dibedakan melalui struktur argumentasi Quraish Shihab. Ekstrem pertama menganggap kebebasan beragama sebagai kewenangan absolut yang menuntut semua klaim keyakinan ditempatkan pada tingkat kebenaran yang sama. Ekstrem kedua bergerak ke arah berlawanan

dengan menjadikan keteguhan terhadap kebenaran agama sebagai alasan untuk memaksakan keyakinan atau mengintervensi pilihan pihak lain. Kedua posisi itu sama-sama merusak struktur argumentasi yang dibangun melalui kedua ayat. Relativisme menghilangkan makna keteguhan identitas, sedangkan koersivitas menghilangkan makna kebebasan. Quraish Shihab (2010) menempatkan batas di antara keduanya melalui diferensiasi ranah: kebenaran diyakini secara tegas pada tingkat iman, sedangkan pilihan manusia dihormati pada tingkat relasi. Perbedaan ranah ini tidak menghasilkan kompromi teologis karena seorang Muslim tetap memiliki identitas dan komitmen keagamaannya. Pada saat yang sama, perbedaan itu juga tidak menghasilkan eksklusivisme sosial karena keberadaan keyakinan lain tidak harus dihapus agar keyakinan sendiri tetap teguh. Posisi ini menunjukkan konsistensi internal penafsiran: kebebasan tidak digunakan untuk mencairkan identitas, sedangkan identitas tidak digunakan untuk meniadakan kebebasan.

Batas Kebebasan Beragama sebagai Prinsip Normatif dalam Pembacaan Quraish Shihab

Titik batas kebebasan beragama dalam pembacaan Quraish Shihab dapat ditentukan melalui cara dua ayat membentuk fungsi normatif yang berbeda terhadap subjek keagamaan. Surah al-Baqarah [2]:256 memberikan batas terhadap penggunaan kekuatan eksternal dalam proses penerimaan agama, sedangkan Surah al-Kāfirūn [109]:6 memberikan batas terhadap perluasan keyakinan seseorang ke wilayah keyakinan pihak lain. Kebebasan berada pada ruang keputusan keyakinan, sedangkan batasnya muncul ketika kehendak seseorang mulai menguasai kehendak orang lain atau ketika identitas agama digunakan untuk menghapus diferensiasi keyakinan. Quraish Shihab memungkinkan kedua dimensi itu dibaca sebagai satu rangkaian normatif: manusia memiliki ruang untuk menentukan orientasi keagamaannya, lalu memiliki tanggung jawab untuk menghormati keberadaan pilihan keagamaan pihak lain.

Larangan pemaksaan menjadi batas pertama karena pemaksaan secara konseptual merusak makna pilihan keagamaan. Paksaan mengubah keputusan yang semestinya lahir dari kesadaran menjadi hasil tekanan, sehingga hubungan antara keyakinan dan subjek yang meyakinkannya kehilangan kualitas autentiknyanya (Caluori et al., 2020). Quraish Shihab (2010) membaca *lā ikrāha fī al-dīn* dalam kerangka ini sebagai penolakan terhadap tindakan memaksa seseorang menerima agama, bukan sebagai penanguhan terhadap klaim kebenaran Islam. Konsekuensi pentingnya terletak pada perbedaan antara otoritas kebenaran dan otoritas untuk memaksa. Seorang Muslim dapat meyakini Islam sebagai kebenaran tanpa memperoleh kewenangan untuk menjadikan keyakinannya sebagai instrumen penguasaan kehendak orang lain. Klaim teologis dan tindakan koersif berada pada kategori yang berbeda. Klaim teologis menyangkut apa yang diyakini benar, sedangkan pemaksaan menyangkut bagaimana seseorang memperlakukan subjek yang belum atau tidak menerima keyakinan itu. Ketika kedua kategori dicampurkan, kebenaran agama

berisiko dipersempit menjadi kekuasaan sosial. Quraish Shihab justru mempertahankan perbedaan keduanya sehingga keteguhan terhadap Islam tidak membutuhkan tekanan sebagai sarana pembuktian.

Keteguhan terhadap identitas keagamaan membentuk dimensi kedua karena kebebasan tidak berhenti pada kemampuan menerima atau menolak suatu keyakinan. Pilihan agama menghasilkan komitmen yang memiliki konsekuensi terhadap cara seseorang memahami dirinya, menjalankan pengabdian, dan mempertahankan orientasi hidup (Ugolini, Paluan, & Voci, 2025). Quraish Shihab (2010) tidak membaca kebebasan sebagai kewajiban untuk selalu membuka kembali keyakinan yang telah dipilih atau sebagai tuntutan untuk menanggukkan komitmen teologis demi menjaga kesetaraan antarklaim agama. Struktur Surah al-Kāfirūn justru menunjukkan bahwa pemeliharaan identitas merupakan bagian dari konsistensi keagamaan. Formula *lakum dīnukum wa liya dīn* menempatkan agama dalam relasi kepemilikan identitas: “agama kalian” berada pada pihak yang dituju, sedangkan “agamaku” tetap melekat pada Nabi. Pembedaan ini memberi dasar bagi batas yang bersifat protektif. Kebebasan seseorang untuk mempertahankan keyakinannya berarti ia tidak harus mengurangi komitmen teologis hanya karena hidup berdampingan dengan keyakinan berbeda. Justru kejelasan identitas memungkinkan seseorang mengenali batas antara komitmen iman dan intervensi (Hartog, 2025). Jika identitas keagamaan dianggap harus dicairkan setiap kali berhadapan dengan perbedaan, kebebasan kehilangan makna karena subjek tidak lagi memiliki ruang untuk mempertahankan pilihan yang telah dibuat. Sebaliknya, jika identitas dipahami sebagai hak untuk menguasai pihak lain, kebebasan berubah menjadi dominasi.

Batas ketiga muncul melalui larangan mencampuradukkan keyakinan dan larangan memperluas komitmen teologis menjadi intervensi terhadap agama pihak lain. Dimensi ini memberikan makna khusus terhadap *lakum dīnukum wa liya dīn*, sebab pemisahan yang ditegaskan ayat bukan sekadar pemisahan identitas, melainkan pemisahan orientasi pengabdian. Quraish Shihab (2010) membaca penutup Surah al-Kāfirūn dalam kesinambungan dengan pengulangan penolakan terhadap pertukaran bentuk ibadah pada ayat-ayat sebelumnya. Artinya, batas agama bekerja melalui ketegasan mengenai apa yang diyakini dan dipraktikkan tanpa mengharuskan pihak lain mengikuti orientasi yang sama. Larangan pencampuran memiliki fungsi ganda. Pertama, ia menjaga integritas teologis seorang Muslim agar toleransi tidak berubah menjadi kompromi akidah. Kedua, ia mencegah penghormatan terhadap perbedaan berubah menjadi tuntutan untuk memasukkan doktrin pihak lain ke dalam struktur iman Islam. Batas semacam ini berbeda dari penolakan terhadap relasi sosial. Yang tidak dapat dicampurkan ialah substansi keyakinan dan orientasi ibadah, bukan seluruh bentuk keberadaan manusia bersama. Karena itu, intervensi terjadi ketika seseorang melampaui

pengakuan terhadap perbedaan dan berusaha menentukan isi iman pihak lain, baik melalui pemaksaan maupun melalui tekanan untuk melakukan kompromi doktrinal.

Hubungan kebebasan dengan tanggung jawab personal memperjelas mengapa prinsip yang dibangun Quraish Shihab tidak dapat disebut kebebasan absolut. Kebebasan absolut akan menjadikan kehendak individu sebagai ukuran yang cukup bagi seluruh tindakan, termasuk tindakan yang memengaruhi wilayah keyakinan orang lain (St Quinton, Trafimow, & Genschow, 2023). Struktur dua ayat tidak mengarah ke sana karena kebebasan selalu ditempatkan dalam hubungan dengan pilihan, komitmen, dan konsekuensi moral. Subjek bertanggung jawab atas keyakinan yang dipilihnya, sedangkan pihak lain bertanggung jawab untuk tidak menguasai keputusan keagamaan subjek itu. Tanggung jawab personal karenanya menjadi penghubung antara kebebasan dan batas. Seseorang tidak kehilangan kebebasannya ketika agama memberikan orientasi normatif terhadap kehidupan, sebab orientasi itu justru menjadi bagian dari isi pilihan yang diambil. Kebebasan juga tidak berarti setiap tindakan atas nama agama memperoleh legitimasi hanya karena pelakunya menganggap tindakan itu sebagai bagian dari keyakinan. Ketika tindakan memasuki wilayah kehendak orang lain melalui tekanan atau intervensi, tindakan itu telah berpindah dari kebebasan memilih menuju penguasaan atas pilihan pihak lain. Perbedaan ini menghasilkan ukuran normatif yang cukup presisi: kebebasan beragama meliputi hak menentukan dan mempertahankan keyakinan, sedangkan kebebasan untuk memaksakan, mencampurkan, atau mengendalikan keyakinan orang lain berada di luar ruang yang dilindungi. Quraish Shihab dengan demikian membedakan objek kebebasan dari objek tindakan yang berdampak pada subjek lain.

Klaim kebenaran Islam menempati posisi penting dalam struktur ini karena tanpa pengakuan terhadap keteguhan teologis, batas kebebasan berisiko bergeser menjadi relativisme. Quraish Shihab tidak mengambil jalan relativistik untuk mempertahankan penghormatan terhadap perbedaan. Struktur *lakum dīnukum wa liya dīn* justru mengandaikan adanya perbedaan agama yang nyata, sedangkan *lā ikrāha fī al-dīn* tidak menghapus orientasi normatif yang terkandung dalam frasa *qad tabayyana al-rusydu min al-ghayy*. Klaim kebenaran Islam tetap menjadi dasar komitmen seorang Muslim, sedangkan kebebasan pihak lain tetap diakui sebagai ruang keputusan yang tidak boleh ditundukkan. Hubungan ini menghasilkan perbedaan antara “meyakini kebenaran” dan “memaksakan kebenaran”. Yang pertama merupakan inti komitmen teologis; yang kedua merupakan bentuk tindakan terhadap kehendak pihak lain. Seorang Muslim dapat mempertahankan keyakinan eksklusif terhadap tauhid tanpa menarik kesimpulan bahwa pemeluk agama lain harus dipaksa menerima tauhid. Pada titik yang sama, penghormatan terhadap pihak berbeda tidak mengharuskan seorang Muslim menyatakan doktrin agama lain benar menurut ukuran akidah Islam. Quraish Shihab menjaga kedua posisi melalui pembatasan kewenangan: manusia memiliki kewenangan atas

komitmen imannya sendiri, sedangkan ia tidak memiliki kewenangan untuk menguasai kesadaran keagamaan pihak lain (Shihab, 2010).

Penutup

Kebebasan beragama dalam perspektif Al-Qur'an, sebagaimana dibaca Quraish Shihab, menunjukkan hubungan erat antara kebebasan memilih keyakinan, keteguhan identitas teologis, dan pengaturan batas relasi antaragama. Pembacaan terhadap Surah al-Baqarah [2]:256 memperlihatkan kebebasan beragama berakar pada penolakan terhadap pemaksaan saat seseorang menentukan keyakinannya, tanpa menuntut relativisasi seluruh klaim kebenaran agama. Surah al-Kāfirūn [109]:6 selanjutnya menegaskan dimensi relasional melalui penghormatan terhadap pilihan keyakinan pihak lain, tanpa mencampuradukkan doktrin atau mengharuskan penerimaan terhadap keyakinan yang berbeda. Relasi kedua ayat memperlihatkan dua dimensi yang saling melengkapi: kebebasan memilih keyakinan memperoleh ruang melalui absennya pemaksaan, sedangkan penghormatan terhadap pilihan pihak lain memperoleh batas melalui keteguhan identitas teologis. Temuan ini menegaskan batas kebebasan beragama bukan sekadar pembatasan terhadap kebebasan, melainkan mekanisme normatif yang menentukan ruang kebebasan sekaligus mencegah pemaksaan, intervensi, dan pencampuradukan keyakinan. Keterbatasan cakupan pada dua ayat dan satu mufasir membuat temuan ini belum merepresentasikan keseluruhan konstruksi Al-Qur'an maupun keragaman pemikiran mufasir kontemporer. Studi lanjutan perlu memperluas korpus ayat, membandingkan mufasir kontemporer lain, serta mengaitkan penafsiran dengan konteks sosial-historis dan perkembangan gagasan kebebasan beragama.

Daftar Pustaka

- Abdrassilov, T., Nurmatov, Z., Tolegenov, M., Shauyenov, D., & Myrzabekov, M. (2025). Toward Interfaith Understanding: Dialog on Religious Tolerance Between Muslim and Christian Scholars. *Journal of Cultural Analysis and Social Change*, 10(2), 39–45. <https://doi.org/10.64753/jcasc.v10i2.1556>
- Aguti, A. (2021). On Roger Pouivet's Religious Exclusivism. *Philosophy of Religion: Analytic Researches*, 5(2), 85–93. <https://doi.org/10.21146/2587-683X-2021-5-2-85-93>
- Al-Asfahānī, A. Q. A. al-Ḥusayn ibn M. al-R. (2009). *al-Mufradāt fī Gharīb Al-Qur'ān* (Ṣafwān 'Adnān Dāwūd, ed.). Damaskus: Dār al-Qalam.
- Alsuhaymi, A. O., & Atallah, F. A. (2025). The Role of Ritual Prayer (Ṣalāh) in Self-Purification and Identity Formation: An Islamic Educational Perspective. *Religions*, 16(11), 1347. <https://doi.org/10.3390/rel16111347>
- Armayanto, H., Dzulhadi, Q. N., & Ulfa, M. (2023). Between Freedom of Religion and Apostasy in Islam: Analysis of Surah Al-Baqarah Verse 256. *Journal of Islamic and Occidental Studies*, 1(1), 113–135. <https://doi.org/10.21111/jios.v1i1.9>
- Caluori, N., Jackson, J. C., Gray, K., & Gelfand, M. (2020). Conflict Changes How People

- View God. *Psychological Science*, 31(3), 280–292.
<https://doi.org/10.1177/0956797619895286>
- Dweirj, L. (2023). The Qur'an: An Oral Transmitted Tradition Forming Muslims Habitus. *Religions*, 14(12), 1531. <https://doi.org/10.3390/rel14121531>
- Hartog, P. A. (2025). Religious Liberty and Religious Particularism in a Pluralistic Society: Insights from the 'Global Ethics' of Küng and Nussbaum. *Religions*, 16(12), 1504. <https://doi.org/10.3390/rel16121504>
- Hautamäki, A. (2022). Disagreement, Points of View, and Truth-Relativism. *Acta Analytica*, 37(4), 531–550. <https://doi.org/10.1007/s12136-021-00504-x>
- Herner, R. W. (2021). Islam and Institutional Religious Freedom in Indonesia. *Religion*, 12(6), 415. <https://doi.org/10.3390/rel12060415>
- Institute, S. (2025). *Siaran Pers Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) 2024*. Jakarta. Diambil dari https://setara-institute.org/media_setara/siaran-pers-kondisi-kebebasan-beragama-berkeyakinan-kbb-2024/
- Irfan, A., Alfiandri, Zulhazmi, A. Z., Nizaruddin, A., & Husaini, F. (2026). Ridhaa in Islamic Marriage Law: Reconstructing Consent under Psychological Coercion. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 11(1), 272–293. <https://doi.org/10.29240/jhi.v11i1.16345>
- Islam, F., & Rahmi, A. D. (2024). Konsep Moderasi Beragama pada QS. Al-Baqarah 143 dalam Kitab Tafsir Marah Labid dan Al Misbah. *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis dan Filologi*, 3(2), 216. <https://doi.org/10.31958/lathaif.v3i2.14211>
- Meylahn, J.-A. (2012). Truth, Reason, and Faith in Modern Civilisation: The violence of truth and the truth of violence in modern secular Western civilisation. *Verbum et Ecclesia*, 33(1), 712. <https://doi.org/10.4102/ve.v33i1.712>
- Nafisi, S. (2018). Tolerance in Islam. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 74(3), 5145. <https://doi.org/10.4102/hts.v74i3.5145>
- Nando, E., Jalwis, J., & Satria, O. (2023). Interfaith Tolerance in Tafsir Fath Al-Qadir and Tafsir of the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia. *Takwil: Journal of Quran and Hadith Studies*, 2(1), 95–116. <https://doi.org/10.32939/twl.v2i1.2703>
- Nasihin, A. K., Ainol, A., & Khumaidi, A. (2023). Implementation of the Concept of Religious Moderation in Islamic Education: Study the Thought of M. Quraish Shihab. *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam*, 14(01), 1–19. <https://doi.org/10.58223/syaikhuna.v14i01.6193>
- Pahlevi, R., & Nasution, H. B. (2026). Religious Pluralism in Tafsir Muqaran: A Comparative Study of al-Tabari Jami al-Bayan and Quraish Shihab Tafsir al-Misbah. *International Journal of Multidisciplinary Research of Higher Education*, 9(3), 725–737. <https://doi.org/10.24036/ijmurhica.v9i3.595>
- Rasyid, M., Malikai, A., Bani, A., & Febriyasa, I. G. (2025). Kebebasan Beragama dan Hak Asasi Manusia: Studi Komparatif Ajaran Islam, Kristen, dan Hindu. *Kamali: Jurnal Ilmu Agama*, 1(2), 129–143. <https://doi.org/10.64691/qgwaah90>

- Rustandi, A. D., Truna, D. S., Anwar, R., & Muhyidin, A. (2022). Konteks Lokal dalam Penafsiran Ayat-Ayat Toleransi dalam Kitab Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab. *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 6(1), 319. <https://doi.org/10.29240/alquds.v6i1.3321>
- Safa, P. M., Ichwan, M. N., & Salisu, A. (2025). Hermeneutics of Religious Freedom in Modern and Contemporary Interpretation: A Comparative Analysis between Tafsir al-Manar and Fazlur Rahman. *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities*, 10(1), 83–101. <https://doi.org/10.18326/millati.v10i1.4194>
- Scarpato, G., Palanchon, M., Brelsford, A., & Purcell, J. (2023). Social antagonism facilitates supergene expansion in ants. *Current Biology*, 33(23), 5085-5095.e4. <https://doi.org/10.1016/j.cub.2023.10.049>
- Shaheen, M., Mayhew, M. J., & Rockenbach, A. N. (2022). Religious Coercion on Public University Campuses: Looking Beyond the Street Preacher. *Journal of College Student Development*, 63(1), 69–84. <https://doi.org/10.1353/csd.2022.0007>
- Shihab, M. Q. (2010). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2019). *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Tangerang: Lentera Hati.
- Smith, M. C. R. (2022). The Uses of Thought and Will: Descartes' Practical Philosophy of Freedom. *The European Legacy*, 27(3–4), 310–320. <https://doi.org/10.1080/10848770.2021.2023993>
- Sottini, A. C., Smith, B. R., & Cannatelli, B. L. (2026). Divine Limitation or Enabler? Understanding How Religion Influences the Relationship Between Ethics and Creativity. *Journal of Business Ethics*. <https://doi.org/10.1007/s10551-026-06287-8>
- St Quinton, T., Trafimow, D., & Genschow, O. (2023). The role of free will beliefs in social behavior: Priority areas for future research. *Consciousness and Cognition*, 115, 103586. <https://doi.org/10.1016/j.concog.2023.103586>
- Trigg, R. (2022). Christianity and the threat of relativism. *Theology*, 125(6), 421–428. <https://doi.org/10.1177/0040571X221133789>
- Ugolini, C., Paluan, E., & Voci, A. (2025). Self-Categorizations in Terms of Religiosity and Spirituality: Associations with Religious Experiences, Spiritual Dimensions, and Motives in Life. *Religions*, 16(12), 1513. <https://doi.org/10.3390/rel16121513>